



Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur

Aji Prasetyo, Pujiyono*), Amiek Soemarmi

Abstrak

Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi yang sangat strategis karena mengandung kekayaan alam yang melimpah. Kerusakan hutan yang menimbulkan dampak paling parah adalah kebakaran hutan. Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, tiap tahun menjadi langganan kebakaran hutan. Penegakan hukum tindak pidana pembakaran hutan diperlukan untuk mengurangi terjadinya kebakaran hutan yang disebabkan oleh ulah manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penegakan hukum tindak pidana pembakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur dan kendala apa saja yang timbul dalam penegakan hukum tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada sekarang berkaitan dengan Penegakan hukum tindak pidana pembakaran hutan di wilayah kabupaten Kotawaringin Timur.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh bahwa penegakan hukum tindak pidana pembakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan adanya beberapa kendala yang menghambat dalam penegakan hukum tindak pidana tersebut.

Kata Kunci : Pembakaran Hutan, Penegakan Hukum

Abstract

Forest is a natural resources having highly strategic position as it contains abundant natural wealth. The forest devastation causing the worst damage is forest fire. In East Kotawaringin District, Central Kalimantan, forest fires occurs each year. The law enforcement for criminal case of forest fire is required to minimize forest fires caused by humans.

The aims of this research were to recognize the law enforcement for criminal case of forest fire occurred in East Kotawaringin District and what obstructions emerged in the law enforcement of such crime. This research used the method of normative juridical approach. The research specification used in this research was analytical descriptive which describes all symptoms and facts as well as analyzing present problems in relation with the law enforcement for criminal case of forest fire in East Kotawaringin District.



Based on the research results, it was found that the law enforcement for criminal case of forest fire in East Kotawaringin District has not performed maximally. It was caused by several problems obstructing the law enforcement of the crime.

Keywords : Forest Fire, Law Enforcement

*)Supervisor Insurers Journal

I. Pendahuluan

Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan bangsa dan bernegara.¹ Nilai penting yang dimiliki hutan semakin bertambah dikarenakan hutan merupakan hajat hidup orang banyak dan dijadikan sebagai modal dasar dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya maupun ekologi guna meningkatkan kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".

Sejalan dengan penambahan penduduk, tuntutan pertumbuhan ekonomi, dan lemahnya sistem pengelolaan hutan di Indonesia, mengakibatkan tekanan terhadap hutan terus meningkat dan hampir tidak

terkendali. World Bank tahun 1994 melaporkan bahwa laju perusakan hutan di Indonesia dalam kurun waktu 25 tahun terakhir mencapai 0,9 juta hektar pertahun, sementara Program Inventarisasi Hutan Nasional, Departemen Kehutanan mengungkapkan laju perusakan hutan rata-rata mencapai 0,8 juta hektar pertahun.²

Kebakaran hutan saat ini menjadi masalah utama yang harus diperhatikan. Menurut sejarahnya, kebakaran hutan terutama hutan tropika basah (*tropical rain forest*) di Indonesia terjadi sejak abad ke 18. Kebakaran yang terjadi pada tahun 1877 diketahui di kawasan hutan antara sungai Katingan dan Cempaka (sekarang sungai Sampit dan Katingan) Propinsi Kalimantan Tengah.³

Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan yang didaerah tersebut

¹Doni Nandika, *Hutan bagi Ketahanan Nasional*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), hal. 14.

² Doni Nandika, *Ibid*, hal. 3.

³Bambang Purbowaseso, *Pengendalian Kebakaran Hutan (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 3.



terjadi pada saat musim kemarau, hal ini dikarenakan sebagian besar tanahnya berstruktur gambut. Berdasarkan pantauan satelit National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) hingga 23 Juni 2011 jumlah titik api di Kalimantan Tengah ada sebanyak 144 dan terbanyak berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, yakni 26 titik panas.⁴ Dan sepanjang bulan Agustus sampai bulan September 2012, berdasarkan pantauan satelit NOAA terdapat 87 titik api di Kabupaten Kotawaringin Timur.⁵

Penyebab kebakaran hutan bisa terjadi karena faktor alami atau karena faktor buatan manusia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Faktor buatan manusia merupakan faktor yang disengaja dalam rangka kegiatan tertentu seperti misalnya : penyiapan lahan perladangan berpindah, perkebunan, perkebunan, hutan tanaman industri, transmigrasi atau juga kegiatan peternakan besar seperti ternak sapi yang selalu membutuhkan hijauan makanan ternak dari rumput muda, dengan membakar alang-alang, maka segera akan didapatkan rumput muda yang segar untuk

⁴<http://green.kompasiana.com/polusi/2011/06/26/kebakaran-hutan-di-indonesia-telah-terjadi-lagi-374300.html>, diakses pada 5 Februari 2013 Pukul 10.00.

⁵<http://www.antaraneews.com/berita/333572/kabu-t-asap-landa-beberapa-wilayah-di-kalteng>, diakses pada 5 Februari 2013 Pukul 10.00.

makan ternak sapi.⁶ Sedangkan faktor yang tidak disengaja seperti api dari bekas puntung rokok yang dibuang sembarangan (yang pada saat dibuang kelihatannya sudah mati, namun setelah ditinggalakan masih ada bara api), api dari bekas perapian orang-orang yang sedang kemping atau api dari bekas orang kerja di hutan.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di bidang kehutanan dengan judul “**Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur**”.

II. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka selanjutnya akan dibahas dua permasalahan pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pembakaran hutan yang terjadi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur?
2. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana pembakaran hutan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur?
3. Apa saja kendala dan bagaimana mengatasi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pembakaran

⁶*ibid*, hal. 12.



hutan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur?

III. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, Spesifikasi Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada sekarang berkaitan dengan Penegakan hukum tindak pidana pembakaran hutan di wilayah kabupaten Kotawaringin Timur. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian (kepuustakaan) dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan kemudian disusun secara berurutan dan sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

IV. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Tindak Pidana Pembakaran Hutan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur

Pengaturan Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap pelaku pembakaran hutan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Baik peraturan perundangan

yang berlaku secara nasional, maupun peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

A. Tindak Pidana Pembakaran Hutan menurut KUHP

Pengaturan mengenai tindak pidana pembakaran hutan diatur secara umum di dalam KUHP. KUHP mengatur tindak pidana pembakaran Hutan yang dilakukan secara sengaja maupun yang dilakukan karena kealpaan. Ancaman sanksi tersebut terdapat dalam buku kedua KUHP tentang kejahatan yaitu terdapat dalam Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP.

Pasal 187 KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir diancam”:

- Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang;
- Ke-2. Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
- Ke-3. Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang.



Tidak Pidana Pembakaran Hutan tidak hanya diatur dalam Pasal 187 KUHP, Tindak Pidana Pembakaran Hutan juga diatur dalam Pasal 188, yang berbunyi :

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karenanya mengakibatkan matinya orang.”

B. Tindak Pidana Pembakaran Hutan menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengaturan mengenai pembakaran hutan terdapat dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h yang berbunyi :

Setiap orang dilarang :
melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar,

Sanksi mengenai tindak pembakaran hutan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat dalam Pasal 108, yang berbunyi :

“setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat(1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.

10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

C. Tindak Pidana Pembakaran Hutan menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Jo. UU. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Tindak pidana pembakaran hutan diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, yang berbunyi :

Setiap orang dilarang :
Membakar Hutan;

Sanksi pidana mengenai pembakaran hutan, dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 78 ayat (2) dan ayat (3), yang berbunyi:

Ayat (2)

“Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ayat (3)

Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).



D. Tindak Pidana Pembakaran Hutan menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebuman

Pengaturan mengenai tindak pidana pembakaran hutan diatur dalam Pasal 26, yang berbunyi :

“Setiap pelaku usaha perkebuman dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.”

Pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap Pasal 26 terdapat dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi :

Ayat (1)

Setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ayat (2)

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) .

E. Tindak Pidana Pembakaran Hutan dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

Pelanggaran terhadap pembakaran hutan diatur dalam Pasal 19 yang menyatakan bahwa :

Ayat (1)

Setiap Orang dilarang membakar hutan

Ayat (2)

Pengecualian dari larangan membakar hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan dilakukan secara terbatas untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakan, meliputi :

- a. Pengendalian kebakaran hutan
- b. Pembasmian hama dan penyakit
- c. Pembinaan habitat tumbuhan dan satwa.

F. Pengaturan Tindak Pidana Pembakaran Hutan Menurut Perda Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2003 tentang Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Pengaturan mengenai pelanggaran pembakaran hutan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang melakukan pembakaran hutan dan atau lahan”

Ancaman sanksinya terdapat dalam Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang disetorkan ke kas daerah Kalimantan Tengah”



2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur

Kebakaran hutan di Kabupaten Kotawaringin Timur hampir tiap tahun terjadi, terutama pada musim kemarau sekitar bulan Juli sampai dengan bulan Oktober. Penegakan hukum tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Kotawaringin Timur dilakukan oleh kepolisian yang dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sidang di pengadilan.

Selain pejabat kepolisian Republik Indonesia, pejabat lain yang mempunyai wewenang melakukan penyelidikan adalah polisi kehutanan, hal ini sesuai dengan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan menyebutkan bahwa Polisi kehutanan atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan penyelidikan, dalam rangka mencari dan menangkap tersangka..

Menurut Novianto Tarjono selaku Kasat Reskrim Polres Kotawaringin Timur. Terjadinya tindak pidana pembakaran hutan, dalam penyidikannya dapat dilakukan oleh PPNS sesuai perintah undang-undang yang ada. PPNS dapat melakukan tindakan yang sama dengan

kepolisian dalam hal penyidikan.⁷ Sejak dimulainya penyidikan, PPNS secepatnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Polri. Pemberitahuan dimulainya penyidikan ini merupakan wujud koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik PPNS. Hal ini dilakukan agar setelah berkas lengkap dan hasil penyidikan diserahkan kepada penuntut umum tidak terdapat kesalahan formil dalam berkas perkara tersebut. Sebelum berkas diserahkan kepada penuntut umum penyidik Polri selaku Korwas PPNS memeriksa kelengkapan Formil berkas yang akan diserahkan kepada Penuntut Umum.

Adanya penyidik pegawai negeri sipil yang mempunyai kemampuan dalam melakukan penyidikan tindak pidana pembakaran hutan tentu saja sangat membantu dalam penanganan perkara tindak pidana pembakaran hutan. Namun di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, peran penyidik pegawai negeri sipil tidak terlihat secara nyata. Hal ini dikarenakan dari data yang di dapat oleh penulis, PPNS di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur sudah tidak aktif. Hal ini dikarenakan Surat Keputusan penetapan sebagai penyidik pegawai negeri sipil yang tidak

⁷ Novianto Tarjono, Wawancara, Polisi Resor Kotawaringin Timur, (Sampit: 24 Februari 2013).



diperpanjang. Untuk itu penyidikan tindak pidana pembakaran hutan yang selalu dilakukan oleh penyidik dari Polres Kotawaringin Timur.

3. Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Upaya Untuk Mengatasinya

a. Kendala dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Kotawaringin Timur tidak mudah. Para aparat penegak hukum yang melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan mengalami beberapa kesulitan. Kendala yang terjadi dalam penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran hutan di Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu :⁸

1. Kurangnya Pemahaman dari aparat penegak hukum yang berwenang menegakan hukum tindak pidana pembakaran hutan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembakaran hutan.
2. Dana, sarana , dan prasarana yang terbatas.

3. Kurangnya sumber daya manusia. Kendala lain dalam penegakan hukum tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu dalam melakukan penyidikan tindak pidana pembakaran hutan, penyidik pegawai negeri sipil merupakan pegawai struktural, bukan fungsional. Sehingga dalam melakukan penyidikan, juga di bebani tugas lain sesuai jabatan strukturalnya di instansi terkait. Oleh Karena itu dalam menangani suatu kasus, tidak mampu menyelesaikannya secara maksimal.⁹

b. Upaya mengatasi Kendala dalam penegakan hukum

Upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum pembakaran hutan, sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur melakukan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Langkah lain yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pembakaran hutan, yaitu:¹⁰

⁸ Taguh, Wawancara, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur, (Sampit: 18 februari 2013)

⁹ Wibisono, Wawancara, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur, (Sampit: Sampit 18 februari 2013)

¹⁰ Taguh, Wawancara, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur, (Sampit: 18 februari 2013)



1. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung, yaitu dengan penambahan kendaraan operasional yang dapat mencapai lokasi kebakaran hutan, alat pemadam yang memadai, dan alat-alat yang diperlukan dalam penyidikan.
2. Melaksanakan Patroli rutin yang dilakukan aparat terkait dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan, kepolisian, dan Satpol PP.
3. Peningkatan Kemampuan Aparat Penegak Hukum dalam mengidentifikasi tindak pidana pembakaran hutan

V. Penutup

Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana pembakaran hutan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu dalam KUHP, Undang-undang Lingkungan Hidup, Undang-undang Kehutanan, Undang-undang Perkebunan, Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Hutan, dan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah.
2. Penyidikan tindak pidana pembakaran hutan tidak hanya dilakukan oleh penyidik Polri, namun juga dapat dilakukan oleh penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang

tugas dan wewenangnya di tentukan dalam Undang-undang. Penegakan hukum tindak pidana pembakaran hutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap para pelaku tidak berjalan secara optimal, hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya pelaku yang dapat dipidana, namun hanya sampai pada proses penyidikan saja.

3. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami beberapa yaitu:

- a. dana, sarana, dan prasarana yang terbatas;
- b. kurangnya sumber daya manusia;
- c. kebiasaan masyarakat membakar lahan dengan cara membakar yang sulit dihilangkan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu :

- a. Melakukan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan setiap menjelang musim kemarau.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung, yaitu dengan penambahan kendaraan operasional yang dapat mencapai lokasi kebakaran hutan, alat pemadam yang memadai, dan alat-alat yang diperlukan dalam penyidikan.
- c. Melaksanakan Patroli rutin yang dilakukan aparat terkait dari Dinas Kehutanan dan



Perkebunan, kepolisian, dan Satpol PP.

Badan Penerbit Fakultas Hukum UNDIP, 2010.

Daftar Pustaka

Buku

Adinugroho, Suryadiputra dan kawan2. *Panduan pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut*, Bogor: Wetland Internasional-IP, 2005.

H.S., Salim, *Dasar-Dasar Hukum kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Hartanti, Eva, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Khakim, Abdul, *Pengantar Hukum Kehutanan Dalam Era Otonomi Daerah*, Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 2005.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.

Nandika, Doni, *Hutan bagi Ketahanan Nasional*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005.

Purbowaseso, Bambang, *Pengendalian Kebakaran Hutan (suatu pengantar)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Soekanto, Soejono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, 1990.

-----, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.

Warasih, Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang:

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

Internet

<http://www.antaraneews.com/berita/333572/kabut-asap-landa-beberapa-wilayah-di-kalteng>, diakses pada 5 Februari 2013 Pukul 10.00.

<http://green.kompasiana.com/polusi/2011/06/26/kebakaran-hutan-di-indonesia-telah-terjadi-lagi-374300.html>, diakses pada 5 Februari 2013 Pukul 10.00.